



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 147 /B.IV/HK/2005.

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PRODUKSI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Daerah serta Perekonomian Rakyat yang tangguh, perlu melakukan pembinaan dan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Koordinasi Produksi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim pembinaan dan Koordinasi Produksi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi secara terpadu terhadap pelaksanaan produksi daerah di Provinsi Lampung;
 2. Melaksanakan pemantauan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan serta pertambangan dan energi di Provinsi Lampung;
 3. Mengevaluasi dan memberikan saran terhadap upaya peningkatan produksi daerah;
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Produksi Daerah.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perkonomian,
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **19 April** 2005.

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Bina Produksi dan Perkonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.